

Pembangunan Pasar Pagi Diklaim Sudah 96 Persen



Sumber gambar: Kaltim Post Kamis, 09/01/2025

SAMARINDA - Proyek pembangunan Pasar Pagi di Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, terus dipercepat. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 96 persen. Proyek itu ditargetkan selesai pada akhir Januari ini agar dapat segera difungsikan.

Revitalisasi itu tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik pasar tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi aktivitas perdagangan di Samarinda. Dengan desain baru yang lebih modern dan fasilitas yang lengkap, Pasar Pagi diharapkan menjadi pusat ekonomi yang strategis sekaligus ikon baru Kota Tepian.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Revitalisasi Pasar Pagi, Hendra Irawan mengatakan proyek tersebut diharapkan selesai pada 30 Januari 2025. "Kontrak 2024 diupayakan selesai pada 30 Januari 2025," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/1).

Sejumlah kendala dihadapi dalam proses pembangunan pasar tersebut salah satunya terkait material baik dari sisi produksi maupun pengirimannya. "Selain itu, kendala juga ada pada instalasi listrik dan beberapa progres lainnya. Saat ini tinggal menyelesaikan sisa 4 persen pekerjaan," tambahnya.

Berdasarkan pantauan hari ini, bentuk gedung baru Pasar Pagi sudah tampak selesai. Namun, aktivitas pengerjaan di beberapa bagian masih berlangsung. "Kontraktor masih mengerjakan baja dan penyelesaian akhir fasad," tegasnya. Sebagai informasi gedung baru Pasar Pagi dirancang menjadi bangunan modern dengan enam lantai menggantikan bangunan lama yang sudah usang.

Pembangunan itu juga mencakup penyediaan 2.857 lapak atau ruko untuk mengakomodasi para pedagang yang saat ini telah direlokasi sementara ke Segiri Grosir Samarinda (SGS), Pasar Sungai Dama, atau relokasi mandiri di Mal Mesra Indah. **(dra)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pembangunan Pasar Pagi Diklaim Sudah 96 Persen, 09/01/25

Catatan

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern antara lain diatur sebagai berikut:

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.